



**PUTUSAN**

**Nomor 87/PID/2021/PT GTO**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Gorontalo, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **AMBRIN AKULE alias BII**
2. Tempat lahir : Puncak
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 17 Oktober 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kali Dingin, RT 6, Desa Dimito, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **AWIN AKULE alias KIKA**
2. Tempat lahir : Puncak
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 13 Agustus 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kali Dingin, RT 6, Desa Dimito, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
3. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;

Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan dalam tahanan kota oleh;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 87/PID/2021/PT GTO



1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;
3. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu **Mohamad Ikbal Kadir, S.H., M.H., Fibriyanti S. Lakoro, S.E., S.H., M.Ak., Muhamad heito, S.H. dan Gusman Suai S.H.**, Advokat/Pengacara pada LKBH PGRI yang beralamat di Jalan Jambu, Kelurahan Libuo, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 020/SKK/LKBH-PGRI/VII/2021, tanggal 26 Juli 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta, dibawah Nomor 38/SK/2021/PN.TMT tanggal 27 Juli 2021;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Tilamuta, Nomor 47/Pid.B/2021/PN Tmt, dalam perkara Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan di persidangan yang oleh Penuntut Umum didakwa dengan Surat Dakwaan Reg.Perk.No.PDM-24/Eku.2/BLM/07/2021 tanggal 12 Juli 2021 yaitu sebagai berikut:

**Primair**

Bahwa **TERDAKWA I AMBRIN AKULE alias BI'I dan TERDAKWA II AWIN AKULE alias KIKA**, pada hari Kamis Tanggal 13 Mei 2021 sekitar pukul 14.00 wita atau setidaknya masih dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di halaman kios atau warung milik dari Saksi PENDI MERPATI tepatnya di Dusun Kali Dingin, Desa Dimito, Kec. Wonosari, Kab. Boalemo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**barang** yakni Korban ABDULAH LIJI Alias KA KUTI yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas yakni hari kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar pukul 14.00 wita pada saat itu Saksi Korban ABDULAH LIJI Alias KA KUTI bersama Saksi PENDI MERPATI, Saksi SURIYANTO MOPATU, **TERDAKWA I** dan **TERDAKWA II** sedang mengonsumsi minuman beralkohol jenis cap tikus di teras kios atau warung milik Saksi PENDI MERPATI yang terletak Di Dusun Kali Dingin, Desa Dimito, Kec. Wonosari, Kab. Boalemo kemudian Saksi Korban bertanya kepada **TERDAKWA I** dengan mengatakan “ Amel punya anak itu kamu pe anak karena wajahnya mirip dengan wajah kamu” kemudian **TERDAKWA I** tertawa, dan kamipun bergoyang kemudian **TERDAKWA I** memegang tangan kanan Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanannya dan menarik Saksi Korban kehalaman pada saat di halaman **TERDAKWA I** melepaskan pegangan tangannya dari tangan Saksi Korban dan langsung melayangkan tangan kanannya yang dalam posisi terkepal yang mengenai pada bagian dada sebelah kanan Saksi Korban sebanyak satu kali kemudian **TERDAKWA I** ingin memukul Saksi Korban lagi dan Saksi Korbanpun menghindari dengan cara mundur pada saat Saksi Korban mundur kaki Saksi Korban tersandung hingga Saksi Korban terjatuh di tanah dalam posisi terlentang kemudian Saksi Korban berdiri pada saat dalam posisi berdiri tiba-tiba saja **TERDAKWA II** melayangkan tangan kanannya yang dalam posisi terkepal yang mengenai pada bagian bibir sebelah kanan Saksi Korban sebanyak satu kali yang mengakibatkan bibir sebelah kanan Saksi Korban mengalami luka dan mengeluarkan darah dan pada saat Saksi Korban di pukul oleh **TERDAKWA II** Saksi Korban terjatuh di tanah dalam posisi terlentang kemudian Saksi PENDI MERPATI datang dan membantu Saksi Korban berdiri setelah berdiri Saksi Korban langsung pulang kerumahnya Di Dusun Kali Dingin, Desa Dimito, Kec. Wonosari, Kab. Boalemo;
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut Korban tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari seperti makan, minum, dan berkebun karena Korban merasakan sakit pada bagian dada sebelah kanan dan pada bagian bibir sebelah kanan Korban yang mengalami luka. sehingga pada hari itu juga Korban melaporkan perbuatan Para Terdakwa ke Polsek Wonosari;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 87/PID/2021/PT GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* atas nama Abdulah Liji nomor: 357/400/PKM-BGD/V/2021, tanggal 24 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Dr. Lida Febriana menyatakan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Korban datang dalam keadaan sadar;
- Terdapat luka lecet bibir atas sebelah kanan ukuran panjang lebih kurang satu sentimeter lebar kurang lebih nol koma satu sentimeter warna kemerahan;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

**Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

## Subsidiar

Bahwa **TERDAKWA I AMBRIN AKULE alias BI'I dan TERDAKWA II AWIN AKULE alias KIKA**, pada hari Kamis Tanggal 13 Mei 2021 sekitar pukul 14.00 wita atau setidaknya masih dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di halaman kios atau warung milik dari Saksi PENDI MERPATI tepatnya di Dusun Kali Dingin, Desa Dinito, Kec. Wonosari, Kab. Boalemo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Penganiayaan** yakni terhadap Korban ABDULAH LIJI Alias KA KUTI yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas yakni hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar pukul 14.00 wita pada saat itu Saksi Korban ABDULAH LIJI Alias KA KUTI bersama Saksi PENDI MERPATI, Saksi SURIYANTO MOPATU, **TERDAKWA I** dan **TERDAKWA II** sedang mengonsumsi minuman beralkohol jenis cap tikus di teras kios atau warung milik Saksi PENDI MERPATI yang terletak Di Dusun Kali Dingin, Desa Dinito, Kec. Wonosari, Kab. Boalemo kemudian Saksi Korban bertanya kepada **TERDAKWA I** dengan mengatakan "Amel punya anak itu kamu pe anak karena wajahnya mirip dengan wajah kamu" kemudian **TERDAKWA I** tertawa, dan kamipun bergoyang kemudian **TERDAKWA I** memegang tangan kanan Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanannya dan menarik Saksi Korban kehalaman pada saat di halaman **TERDAKWA I** melepaskan pegangan tangannya dari tangan Saksi Korban dan langsung melayangkan tangan kanannya yang dalam posisi terkepal yang mengenai pada bagian dada sebelah kanan Saksi Korban sebanyak satu kali

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 87/PID/2021/PT GTO



kemudian **TERDAKWA I** ingin memukul Saksi Korban lagi dan Saksi Korbanpun berhasil menghindar dengan cara mundur pada saat Saksi Korban mundur kaki Saksi Korban tersandung hingga Saksi Korban terjatuh di tanah dalam posisi terlentang kemudian Saksi Korban berdiri pada saat dalam posisi berdiri tiba-tiba saja **TERDAKWA II** melayangkan tangan kanannya yang dalam posisi terkepal yang mengenai pada bagian bibir sebelah kanan Saksi Korban sebanyak satu kali yang mengakibatkan bibir sebelah kanan Saksi Korban mengalami luka dan mengeluarkan darah dan pada saat Saksi Korban di pukul oleh **TERDAKWA II** Saksi Korban terjatuh di tanah dalam posisi terlentang kemudian Saksi **PENDI MERPATI** datang dan membantu Saksi Korban berdiri setelah berdiri Saksi Korban langsung pulang kerumahnya Di Dusun Kali Dingin, Desa Dinito, Kec. Wonosari, Kab. Boalemo;

- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut Korban tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari seperti biasa karena Korban merasakan sakit pada bagian dada sebelah kanan dan pada bagian bibir sebelah kanan Korban yang mengalami luka. sehingga pada hari itu juga Korban melaporkan perbuatan Para Terdakwa ke Polsek Wonosari;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* atas nama Abdulah Liji nomor: 357/400/PKM-BGD/V/2021, tanggal 24 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Dr. Lida Febriana menyatakan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  - Korban datang dalam keadaan sadar;
  - Terdapat luka lecet dibibir atas sebelah kanan ukuran panjang lebih kurang satu sentimeter lebar kurang lebih nol koma satu sentimeter warna kemerahan;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut, Para Terdakwa oleh Penuntut Umum dituntut dengan surat Tuntutan Pidana NO. REG. PERKARA PDM-24/Eku.2/BLM/07/2021 tertanggal 27 Agustus 2021 yaitu sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Ambrin Akule dan Terdakwa II Awin Akule telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap orang atau barang”, sebagaimana dalam Dakwaan Primair diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I Ambrin Akule dan Terdakwa II Awin Akule Para Terdakwa selama 8 (Delapan) bulan, dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalannya dan Para Terdakwa dan memerintahkan agar Para Terdakwa segera ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas);
3. Menetapkan agar Terdakwa I Ambrin Akule dan Terdakwa II Awin Akule membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Tilamuta pada tanggal 22 September 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Ambrin Akule alias Bii dan Terdakwa II Awin Akule alias Kika tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara bagi Terdakwa I selama 2 (dua) bulan dan bagi Terdakwa II selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tilamuta pada hari Senin, tanggal 27 September 2021 sebagaimana dalam Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 47/Akta Pid.B/2021/PN Tmt dan permintaan

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 87/PID/2021/PT GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut pada hari Kamis, tanggal 7 Oktober 2021 sebagaimana dalam Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 47/Akta.Pid.B/2021/PN Tmt, tertanggal 22 September 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tilamuta pada hari Kamis, tanggal 30 September 2021, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 7 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, pada tanggal 6 Oktober 2021 untuk Penuntut Umum dan tanggal 7 Oktober 2021 untuk Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penuntut Umum untuk mengajukan banding yang diajukan pada tanggal 27 September 2021 masih dalam tenggang waktu untuk banding sehingga permohonan tersebut dapat diterima karena diajukan dalam tenggang waktu dan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum adalah sebagai berikut:

Bahwa adapun alasan kami mengajukan banding terhadap Putusan Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Tilamuta tersebut adalah:

## A. TERHADAP ANALISA UNSUR PASAL DALAM PEMBUKTIAN

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie terhadap unsur *"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"* tidak terpenuhi dikarenakan menurut Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Tilamuta ketentuan Pasal 170 KUHP ditempatkan dalam kejahatan terhadap ketertiban umum dan Majelis Hakim mengambil pendapat/Doktrin dari J.M. Van Bemmelen dimana pasal ini merupakan tindak pidana yang ditujukan terhadap penguasa umum, misalnya menyerang polisi yang bertugas saat melakukan demonstrasi atau merusak fasilitas umum. Terhadap hal tersebut kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo tidak sependapat, dikarenakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta hanya mengambil sepotong dari pendapat/Doktrin dari J.M. Van Bemmelen;

Bahwa J.M. Van Bemmelen juga menjelaskan dengan mengutip putusan *Hoge Raad* (Mahkamah Agung Belanda) bahwa **pasal 170 KUHP ini tidak**

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 87/PID/2021/PT GTO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlaku untuk tindakan kekerasan yang dilakukan di tempat sunyi, yang tidak mengganggu ketenangan umum, termasuk tindak itu dilakukan di jalan raya namun public tidak terusik. Terhadap perbuatan dari ParaTerdakwa yang melakukan penganiayaan di halaman kios atau warung milik dari Saksi PENDI MERPATI tepatnya di Dusun Kali Dingin, Desa Dimito, Kec. Wonosari, Kab. Boalemo, peristiwa tersebut terjadi di pinggir jalan dikarenakan didepan kios yang mana kios merupakan tempat umum serta berada di pinggir jalan dan siapapun boleh berbelanja. sehingga terhadap perbuatan Para Terdakwa menimbulkan suara gaduh dan ribut hingga membuat beberapa orang lain datang ke tempat kejadian karena merasa terganggu dan tidak tenang sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Perbuatan Para Terdakwa mengganggu ketertiban umum. Hal tersebut juga sejalan dengan Pendapat/ Doktrin dari Wirjono Prodjodikoro yang menjelaskan bahwa dimuka umum artinya adalah perbuatan tersebut dilakukan bukan ditempat yang tersembunyi tetapi publik dapat mengakses tempat tersebut;

Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta dalam pertimbangannya juga mendefinisikan "tenaga bersama" dalam unsur pasal ini sama dengan sebagai "dengan cara bersekongkol". Kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo juga tidak sependapat dikarenakan **definisi "tenaga bersama" ini tidak boleh dipersamakan "dengan bersekongkol"**, bersekongkol lebih kepada merencanakan bersama bukan tenaga bersama. Bahwa yang dimaksud dengan "tenaga bersama" di sini adalah beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu, ini tidak berarti dalam melakukan kekerasan terhadap orang misalnya, semua tangan menyekap orang itu kemudian semua kaki menendangnya kemudian semua tangan menghemp-paskannya. Jika ada yang menyekap, yang lain memukul dan yang lain menendang, telah terjadi penggunaan tenaga bersama. Hal tersebut bersesuaian dengan perbuatan dari Para Terdakwa dimana Terdakwa I menarik Korban yang awalnya berada di Teras warung/kios keluar kejalan kemudian melayangkan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada kanan Korban hingga Korban terjatuh menghadap keatas, selanjutnya ketika Korban mencoba berdiri Terdakwa II yang merupakan saudara kandung dari Terdakwa I datang menerjang melayangkan pukulan dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai bibir sebelah kanan Korban. Sehingga kami Penuntut Umum berpendapat bahwa Perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi Unsur-Unsur didalam Pasal 170 KUHP;





## **B. TERHADAP PENJATUHAN HUKUMAN**

Bahwa selain daripada pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie yang tidak sependapat dengan pertimbangan dalam Tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta juga tidak sependapat dengan Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang mana menuntut Para Terdakwa dengan pidana penjara Para Terdakwa selama 8 (delapan) bulan, melainkan menjatuhkan Pidana Penjara Terhadap Terdakwa I selama 2 (dua) bulan dan Terdakwa II selama 3 (tiga) bulan;

Bahwa menurut pendapat kami selaku Penuntut umum dalam perkara ini penjatuhan hukuman tersebut terlalu ringan dan jauh lebih rendah dari tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang mana hal ini tidak akan memberikan efek jera bagi Terdakwa, malahan akan menjadi efek kriminogen bagi Para Terdakwa dan kedepan bagi pelaku lainnya untuk melakukan kembali tindak pidana yang sama dengan lebih serius dikarenakan ringannya Putusan perkara ini;

Bahwa dengan putusan yang terlalu ringan tersebut akan menimbulkan dampak negatif dan menimbulkan stigma buruk dimata masyarakat yang menganggap perkara tindak pidana dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang ini tidak diputus dengan pidana yang setimpal khususnya di wilayah Kab. Boalemo yang perkara sejenis dengan Penganiayaannya sangat tinggi;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Gorontalo menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa **Terdakwa I Ambrin Akule alias Bii dan Terdakwa II Awin Akule alias Kika** bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”, sebagaimana dalam Dakwaan Primair diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan **pidana penjara Para Terdakwa selama 8 (delapan) bulan** sesuai dengan tuntutan pidana yang kami bacakan dan ajukan pada hari Jum'at tanggal 27 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum Para Terdakwa atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan tanggapan atau kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding telah mempelajari memori banding dari Penuntut Umum dengan seksama maka yang menjadi



permasalahan adalah adanya perbedaan pertimbangan hukum yang mendasari dakwaan dan putusan. Dimana dalam tuntutan Penuntut Umum dakwaan yang terbukti adalah dakwaan primer yang diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (1) KUHP dan karena itu Para Terdakwa dijatuhi pidana 8 (delapan) bulan sedangkan dalam putusannya Majelis Hakim Tingkat Pertama yang terbukti adalah dakwaan subsider yang diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP dan kepada Terdakwa I dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan Terdakwa II dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan primer yang diatur dan diancam Pasal 170 ayat (1) KUHP yaitu “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan baik dan benar yaitu bahwa perbuatan Para Terdakwa terhadap Saksi Korban yang dilakukan di halaman rumah Saksi Pendi Merpati dapat disaksikan oleh khalayak umum yang berada di tempat itu maka telah cukup memenuhi unsur “dengan terang-terangan”. Selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang dapat mengarahkan Majelis Hakim untuk memperoleh keyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dilakukan dengan cara bersekongkol sebagaimana uraian sub unsur “dengan tenaga bersama” diatas maka sub unsur tersebut menurut hemat Majelis Hakim tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan diatas bahwa di dalam *Memory van Toelichting* disebutkan bahwa delik ini ditujukan kepada kelompok-kelompok yang secara terang-terangan ingin mengganggu ketertiban publik bukan untuk melukai orang-orang per-orang atau petugas yang sedang melaksanakan tugasnya dan apabila dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim tidak dapat menemukan fakta yang dapat mengarahkan Majelis Hakim untuk memperoleh keyakinan bahwa perbuatan Para Terdakwa bertujuan untuk mengganggu ketertiban publik melainkan perbuatan Para Terdakwa tersebut hanya menimbulkan luka bagi Saksi Korban sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pasal 170 ayat (1) KUHP dakwaan primer dan yang



terbukti adalah dakwaan subsidair sebagaimana putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan yang terurai maka putusan Pengadilan Negeri Tilamuta, Nomor 47/Pid.B/2021/PN Tmt, tanggal 22 September 2021 harus diperbaiki sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tilamuta, Nomor 47/Pid.B/2021/PN Tmt, tanggal 22 September 2021, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sehingga amarnya berbunyi:
  - Menghukum Para Terdakwa, oleh karena itu, dengan pidana penjara Para Terdakwa selama 3 (tiga) bulan;
  - Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan Kota;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 47/Pid.B/2021/PN Tmt, tanggal 22 September 2021 untuk selebihnya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan sedangkan ditingkat banding Para Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Senin, tanggal 1 November 2021 oleh kami: Sigit Hariyanto, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Noer Ali, S.H. dan

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 87/PID/2021/PT GTO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chrisfajar Sosiawan, S.H., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 87/PID.SUS/2021/PT GTO tanggal 14 Oktober 2021 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Senin, tanggal **8 November 2021** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Mastin Boludawa, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

TTD

Noer Ali, S.H.

TTD

Chrisfajar Sosiawan, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Sigit Hariyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Mastin Boludawa, S.H.

SALINAN YANG SAH SESUAI ASLINYA  
PANITERA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

SRI CHANDRA SUTIAN TI OTTOLUWA, S.H., M.H.  
NIP. 19630103 199303 2 001

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 87/PID/2021/PT GTO